



PUTUSAN
Nomor 18 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H.A. JAMALUDDIN JAFAR, SE., MM., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Hertasning Baru, Komplek PHP R.4 Nomor 1 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: H.Muh. Basir Habe, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Hertasning Utara II Nomor 11 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 September 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi II/ Pembanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

Dra. HAJJA NURMIAH SAMAD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani II Lorong 09 Nomor 18 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Betitje Nurlina Nuhung, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Komplek BTN Panakkukang Indah/BTN CV- Dewi dahulu Blok B 1 Nomor 3 sekarang Blok B.6 Nomor 13, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Oktober 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

dan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, tempat kedudukan di Jalan A.P. Pettarani Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Muh. Agustan, SH., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;
2. Muhallis, S.SIT., MH., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;
3. Dewi Sartika, SH., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ghufron Munif, SH., jabatan Staf Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;
5. Fatimah Nadir, SH., jabatan Staf Seksi Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;
6. Ratna Kinasih, jabatan Staf Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar;

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 114/SK.600.14-73.71/II/2010, tanggal 4 Pebruari 2010;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/2011, Tanggal 30 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat serta Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Dra. Nurmiah Samad) adalah pemilik sebidang tanah sawah yang terletak didaerah Propinsi Sulawesi Selatan, (dahulu) Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (sekarang) Kecamatan Manggala, Kelurahan Bangkala, Kota Makassar seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$, persil 20 S.II Blok 17 (010) kohir 2011 C.I dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Mahmuddin;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Nuhung Dg. Lewa;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sila (Tula bin Katjong);
- Sebelah Barat : Tanah milik Hamuddin Nire (PT. Tritura);

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1053/III/3/KP/VII/1996, tanggal 19 Juli 1996, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dari Pihak Penjual atas nama Musmira, atas persetujuan ayah kandungnya bernama H. Nuhung Dg. Lewa, kepada Pihak Pembeli atas nama Dra. Nurmiah Samad, selaku pihak Pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak terjadinya jual beli tersebut Penggugat langsung menguasai tanah yang telah dibeli itu, kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai aturan yang berlaku yaitu membayar pajak setiap tahunnya, dan sejak itu pula Tergugat menunjuk seseorang yang bernama Muhammad Ali Daeng Sila (sekarang Alm) dan anaknya yang bernama Aris, untuk mengawasi tanah tersebut dengan pertimbangan yang bersangkutan tinggal tidak jauh dari lokasi dimaksud, selain itu Penggugat memasang pula patok sebagai tanda batas atas tanah yang dibeli secara sah menurut hukum, hal tersebut bahkan sempat terjadi sebanyak 3 kali menambah pondasi tanda batas;

2. Bahwa sejak \pm 13 tahun tanah tersebut menjadi milik Penggugat, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas kepemilikan Penggugat, namun pada bulan Mei 2008, ternyata ada pihak yang secara pelan-pelan melakukan aktivitas dengan cara mengaburkan tanda batas-batas tanah dan papan nama kepemilikan, meskipun dilakukan teguran, ternyata tidak dihiraukan, kemudian pada bulan Agustus tahun 2009, Penggugat menambah pondasi batas untuk lebih tinggi dari yang semula, selain itu, Penggugat mengganti papan nama biasa menjadi plat baja;

Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian, pihak pengembang perumahan Graha Lestari Makassar, justru melakukan penimbunan secara keseluruhan, sehingga batas-batas kepemilikan Penggugat tidak kelihatan lagi, sudah tertimbun seluruhnya;

3. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat mengirim surat teguran tertanggal 21 November 2009 kepada pihak penimbun dalam hal ini PT. Ariyus Bersinar Lestari Jaya, agar menghentikan kegiatannya khusus di atas tanah milik Penggugat seluas 1.000 m², namun pihak penimbun tidak menggubris sehingga Penggugat menemui pihak kepolisian Polresta Makassar Timur pada tanggal 24 November 2009 dan ternyata pihak kepolisian Polresta Makassar Timur menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dimohonkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, ternyata tanah tersebut yang Penggugat akui sebagai miliknya adalah termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 20595/Kelurahan Bangkala, tanggal 07 Januari 2005, Surat Ukur Nomor 00601/2003 tanggal 12 Agustus 2003 luas 3.502 m² (tiga ribu lima ratus dua meter persegi) yang terletak (dahulu) Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (sekarang) Kecamatan Manggala Kelurahan Bangkala Kota Makassar atas nama Ir. Sudarno yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Makassar, sehingga berdasarkan penyampaian dari pihak Kepolisian tersebut di atas maka sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat;

4. Bahwa bila dilihat dari posisi tanah/gambar dalam sertifikat *a quo* maka obyek sengketa nyata berada di atas seluruh tanah milik Penggugat, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 53 ayat 2 a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 9 ayat 2 angka 2 huruf a, b dan e Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
5. Bahwa oleh karena obyek sengketa (Sertifikat *a quo*) yang diterbitkan oleh Tergugat berada di atas tanah milik Penggugat dan atau mengikutsertakan tanah Penggugat dalam Sertifikat *a quo* (obyek sengketa) serta tidak memperhatikan warkah-warkah tanah utamanya batas-batas tanah, maka tindakan Tergugat dikategorikan sebagai pelanggaran Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) seperti Azas Kecermatan dan Azas Ketelitian sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa sehubungan dengan adanya alasan sebagaimana Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka adil dan bersesuaian hukum bila Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 20595/Kelurahan Bangkala, tanggal 07 Januari 2005, Surat Ukur Nomor 00601/2003 tanggal 12 Agustus 2003 luas 3.502 m² (tiga ribu lima ratus dua meter persegi) yang terletak (dahulu) Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (sekarang) Kecamatan Manggala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bangkala Kota Makassar atas nama Ir. Sudarno yang dikeluarkan oleh Tergugat itu dinyatakan batal atau tidak sah dan dicoret dalam buku tanah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 20595/Kelurahan Bangkala, tanggal 07 Januari 2005, Surat Ukur Nomor 00601/2003 tanggal 12 Agustus 2003 luas 3.502 m² (tiga ribu lima ratus dua meter persegi) atas nama Ir. Sudarno yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 20595/Kelurahan Bangkala, tanggal 07 Januari 2005, Surat Ukur Nomor 00601/2003 tanggal 12 Agustus 2003 luas 3.502 m² (tiga ribu lima ratus dua meter persegi) atas nama Ir. Sudarno dan mencoret dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh *Positum* gugatan dan *Petitum* Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluarsa (*Verjaring*):
 - 2.1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* UU Nomor 09 Tahun 2004, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau di atas tanahnya telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 20595/Kel.Bangkala, tanggal 07 Januari 2005, Surat Ukur Nomor 00601/2003 tanggal 12 Agustus 2003 seluas 3.502 m² atas nama Ir. Sudarno setelah menerima pemberitahuan dari Polresta Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur pada tanggal 24 November 2009, merupakan trik Penggugat untuk terlepas dari Pasal 55 UU Nomor 5/1986 *juncto* Nomor 9/2004, dan dalil tersebut tidak lebih dari suatu positum yang tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada oleh karena keputusan yang Tergugat keluarkan sudah ada sejak tahun 2005 yang diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pertanahan;

2.2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas sekali gugatan para Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan;

3.1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagai mana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Nomor 9 Tahun 2004;

3.2. Bahwa berdasarkan point 3.1. di atas Tergugat mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata";

3.3. Bahwa dalam positum gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat sebagai pemilik atas tanah sawah seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ Persil 20 S.II Blok 17 (010) Kohir 2011 CI kemudian di atas lokasi tersebut oleh Tergugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 20595/Kel.Bangkala, tanggal 07 Januari 2005, Surat Ukur Nomor 00601/2003 tanggal 12 Agustus 2003 seluas 3.502 m^2 atas nama Ir. Sudarno;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dan salah obyek (*error in objecto*).
 - 4.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 8 Januari 2010 dan diperbaiki tanggal 4 Februari 2010 sangat tidak jelas dan berdasar hukum oleh karena yang menjadi obyek sengketa tidak jelas oleh karena Penggugat tidak tau sertifikat mana yang telah menghisap tanahnya;
 - 4.2. Bahwa sertifikat *in litis* yang menjadi obyek perkara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 20595/Kel.Bangkala tanggal 07 Januari 2005, Surat Ukur tanggal 12 Agustus 2003, Nomor 00601/2003, luas 3.502 m² atas nama Ir. Sudarno sudah dimatikan/hapus;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimohonkan agar hakim *in litis* menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh posita gugatan dan petitum Penggugat dalam surat gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan terang-terangan diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa pihak dalam sengketa ini tidak jelas, tidak tepat dan tidak lengkap karena Sertipikat Hak Milik Nomor 22413/Kel.Bangkala, tanggal 22 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 02967, tanggal 17 Juli 2009, luas 11.230 m² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) atas nama H.A. Jamaluddin Jafar, SE., MM., saat ini telah beralih kepada beberapa orang dan atau telah diadakan pemecahan kedalam beberapa sertifikat sehingga sangat tidak tepat bila H.A. Jamaluddin Jafar, SE., MM., dilibatkan dalam sengketa ini;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 83 UU Nomor 5 Tahun 1986 sudah jelas bahwa setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, sama halnya dengan Tergugat II Intervensi atas prakarsa Hakim berdasarkan surat panggilan Nomor W4-TUN 1/668/AT.01.06/2010, tanggal 10 Maret 2010, namun tidak tepat karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa telah beralih kepada beberapa orang yang seharusnya dijadikan pihak intervensi dalam sengketa ini;

4. Bahwa perubahan atau penambahan gugatan dalam repliknya tertanggal 30 Maret 2010 pada halaman 2 poin II dan III yang mana perubahan gugatan oleh Penggugat secara jelas dan pasti menyalahi hukum acara, oleh karena "perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah "*onderwerp van den eis*" (petitum, pokok tuntutan). Pengertian "*onderwerp van den eis*" ini di dalam praktek meliputi juga dasar dari pada tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jadi yang tidak boleh diubah termasuk menambah adalah dasar tuntutan". (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, tahun 2042 halaman 105-106);
5. Bahwa suatu perubahan dan penambahan gugatan diperbolehkan apabila perubahan dan penambahan itu:
 - Didasarkan suatu alasan yang dapat diterima;
 - Tidak menjadikan materi pokok gugatan menjadi lain sama sekali;
 - Tidak akan merugikan pihak Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan poin 4 dan 5 tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengubah dan menambah gugatannya adalah menyalahi aturan hukum acara yang berlaku di Indonesia, karena Penggugat telah mengubah materi pokok gugatan, merugikan pihak Tergugat II Intervensi dan telah bertentangan dengan Pasal 75 UU Nomor 5 Tahun 1986 dan lebih keliru lagi disamping Penggugat merubah materi pokok posita gugatannya juga merubah petitum gugatannya:
7. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 22413/Kel.Bangkala, tanggal 22 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 02967, tanggal 17 Juli 2009, luas 11.230 m² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) atas nama H.A. Jamaluddin Jafar, SE., MM., asalnya penggabungan dari 3 (tiga) Hak Milik yakni Hak Milik Nomor 20595/Tamangapa, Hak Milik Nomor 1268/Tamangapa (Ref. Hak Milik Nomor 21043/Bangkala) dan Hak Milik Nomor 1267/Tamangapa (Ref. Hak Milik Nomor 21069/Bangkala);
8. Bahwa dalam replik Penggugat yang juga sebagai perubahan gugatan menyatakan "Sertipikat Hak Milik Nomor 20595/Kel.Bangkala, tanggal 07 Januari 2005, Surat Ukur tanggal 12 Agustus 2003, Nomor 00601/2003, luas 3.502 m² atas nama Ir. Sudarno telah dimatikan dan atau telah balik nama kedalam/kepada Sertipikat Hak Milik Nomor 22413/Kel.Bangkala, tanggal 22 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 02967, tanggal 17 Juli 2009, luas 11.230 m²

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 18 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), atas nama H. A. Jamaluddin Jafar, SE.MM, adalah benar akan tetapi bila Penggugat menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 22413/Kel.Bangkala yang asalnya dari Sertipikat Hak Milik Nomor 20595/Kel.Bangkala, tanah milik Penggugat terhisap atau masuk dalam Sertipikat Hak Milik tersebut adalah pernyataan keliru, karena berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 04 Januari 2010 pada halaman 1 dan 2 pada poin 1 menyatakan bahwa Penggugat (Dra. Nurmiah Samad) adalah pemilik sebidang tanah sawah yang terletak di daerah Propinsi Sulawesi Selatan, (dahulu) Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (sekarang) Kecamatan Menggala, Kelurahan Bangkala, Kota Makassar seluas ± 1000 m², persil 20 S.II Blok 17 (010) kahir 2011 C.I;

9. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 22413/Kel.Bangkala atas nama Tergugat II Intervensi yang asalnya dari Sertipikat Hak Milik Nomor 20595/Kel.Bangkala atas nama Ir. Sudarno, letaknya berada pada persil Nomor 20 S.II Blok 17, kahir Nomor 1944 CI, jadi sangat jelaslah bahwa Penggugat keliru bila tanah milik Penggugat terhisap pada Sertipikat Hak Milik Nomor 22413/Kel.Bangkala atas nama Tergugat II Intervensi yang asalnya dari Sertipikat Hak Milik Nomor 20595/Kel.Bangkala atas nama Ir. Sudarno, sebab tanah milik Penggugat seluas ± 1000 m², persil 20 S.II Blok 17 (010) kahir 2411 C.I tidak terhisap pada tanah milik Tergugat II Intervensi yang letaknya berada pada persil Nomor 20 S.II Blok 17, kahir Nomor 1944 CI;

10. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan Gugatan.

10.1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang menjadi dasar dalam posita gugatannya adalah sudah menyangkut masalah keperdataan atau merupakan kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* UU Nomor 9 Tahun 2004;

10.2. Bahwa berdasarkan poin 10.1. yang didukung oleh posita gugatan Penggugat dalam gugatannya, maka sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) seharusnya terlebih dahulu menguji terlebih dahulu hak keperdataannya hal ini mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7-09-1994 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa "meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata";

- 10.3. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat II intervensi memohon kepada Majelis Hakim sesuai kewenangannya untuk menjatuhkan putusan terhadap eksepsi poin 10.2. tersebut, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 pada Pasal 62 huruf a *juncto* UU Nomor 9 Tahun 2004;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 02/G.TUN/2010/P.TUN.Mks. tanggal 29 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 22413 Kelurahan Bangkala tanggal 22 Juli 2009 Surat Ukur Nomor 02967 tanggal 17 Juli 2009, Luas 11.230 m² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) atas nama H.A. Jamaluddin Jafar, SE, MM berikut pecahannya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat Hak Milik Nomor 22413 Kelurahan Bangkala tanggal 22 Juli 2009 Surat Ukur Nomor 02967 tanggal 17 Juli 2009 luas 11.230 m² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi atas nama H.A. Jamaluddin Jafar, SE, MM berikut pecahannya;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp 2.309,000 (dua juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 119/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS., Tanggal 04 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 02/G.TUN/2010/P.TUN. Mks, tanggal 29 Juni 2010;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/2011, Tanggal 30 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Dra. Hajja Nurmiah Samad, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 119/B/TUN/2010/PT.TUN.Mks, tanggal 4 Maret 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 02/G.TUN/2010/PTUN.MKS. tanggal 29 Juni 2010;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 22413 Kelurahan Bangkala tanggal 22 Juli 2009 Surat Ukur Nomor 02967 tanggal 17 Juli 2009 Luas 11.230 m² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) atas nama H.A. Jamaluddin Jafar, S.E., M.M. berikut pecahannya;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 22413 Kelurahan Bangkala tanggal 22 Juli 2009 Surat Ukur Nomor 02967 tanggal 17 Juli 2009 luas 11.230 m² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) atas nama H.A. Jamaluddin Jafar, S.E., M.M. berikut pecahannya;
- Menghukum Termohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/2011, Tanggal 30 Desember 2011 diberitahukan kepada Termohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 25 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 05 September 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada 12 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/G.TUN/2010/P.TUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada Tanggal 12 September 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 31 Oktober 2014; (Namun Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, semula Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi I/sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali, tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI di tingkat kasasi tersebut, Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal 25 Agustus 2014, setidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menyampaikan Peninjauan Kembali atas putusan tersebut di atas karena Pemohon berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara *a quo* terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh Hakim Agung dalam menerapkan hukum;

Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya tersebut antara lain menyangkut data yuridis berupa Akta fual Beli (bukti T.4) yang menjadi dasar terbitnya sertifikat hak milik obyek sengketa tertera luas tanah 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi), sedangkan dalam surat ukur yang terbit kemudian luas tanah menjadi 3.502 m² (tiga ribu lima ratus dua meter persegi), perbedaan ini harus dicermati dan dipertimbangkan dengan teliti oleh *Judex Facti*, ternyata hal tersebut tidak dilakukan sehingga menjadi tidak ielas dan tidak pasti tentang kebenaran dari luas tanah yang tercantum dalam keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, adalah keliru karena Hakim Mahkamah Agung telah menilai suatu pembuktian atau alat bukti (bukti T.4) mengenai penilaian hasil pembuktian ini yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana seharusnya tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Bahwa Perlu Pemohon jelaskan dalam hal ini bahwa bukti T.4 dan bukti T.5 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi dasar pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar menerbitkan sertifikat hak milik.

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 22413/Kel.Bangkala atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang asalnya dari Sertifikat Hak Milik Nomor 20595/Kel. Bangkala atas nama Ir. Sudarno, letaknya berada pada persil Nomor 20 S.II Blok 17, kohir Nomor 1944 CI, jadi sangat jelaslah bahwa Termohon Peninjauan Kembali keliru bila tanah milik Termohon Peninjauan Kembali terhisap pada Sertipikat Hak Milik Nomor 22413/Kel.Bangkala atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang asalnya dari Sertifikat Hak Milik Nomor 20595/Kel.Bangkala atas nama Ir. Sudarno, sebab tanah milik Termohon Peninjauan Kembali seluas ± 1000 m², persil 20 S.II Blok 17 (010) kohir 2011 C.I tidak terhisap pada tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letalurya berada pada persil Nomor 20 S.II Blok 17, kohir Nomor 1944 CI, sehingga sangat tepatlah putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan telah sesuai dalam menerapkan hukum pada perkara *a quo*;

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 20595/Kel.Bangkala, tanggal 7 Januari 2005, Surat Ukur tanggal 12 Agustus 2003, Nomor 00601/2003, luas 3.502 m² atas nama Ir. Sudarno telah dimatikan dan atau telah balik nama kedalam/kepada Sertipikat Hak Milik Nomor 22413/Kel.Bangkala, tanggal 22 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 02967, tanggal 17 Juli 2009, luas 11.230 m² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), atas nama Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* H.A. Jamaluddin Jafar, SE., MM, adalah benar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 22413/Kel.Bangkala yang asalnya dari Sertifikat Hak Milik Nomor 20595/Kel.Bangkala sehingga tanah milik Termohon Peninjauan Kembali terhisap atau masuk dalam sertipikat Hak Milik tersebut adalah tidak benar, karena berdasarkan dalil Termohon Peninjauan Kembali bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Dra. Nurmiah Samad) adalah pemilik sebidang tanah sawah yang terletak di daerah Propinsi Sulawesi Selatan, (dahulu) Kecamatan Panakkukang Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (sekarang) Kecamatan Manggala, Kelurahan Bangkala, Kota Makassar seluas ± 1000 m², persil 20 S.II Blok 17 (010) adalah kohir 2011 C.I, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 22413/Kel.Bangkala atas nama Pemohon Peninjauan Kembali yang asalnya dari Sertifikat Hak Milik Nomor 20595/Kel.Bangkala atas nama Ir. Sudarno, letaknya berada pada persil Nomor 20 S.II Blok 17, kohir Nomor 1944 CI, oleh karena adanya perbedaan kohir berarti berbeda pula letak atau obyeknya, sehingga tidak benar dan keliru bilamana tanah milik Termohon Peninjauan Kembali terhisap atau masuk pada Sertipikat Hak Milik Nomor 22413/Kel.Bangkala yang asalnya dari Serrfikat Hak Milik Nomor 20595/Kel.Bangkala;

Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar sebelum menerbitkan sertipikat *a quo* terlebih dahulu melakukan penelitian atas alas hak yang dijadikan dasar penerbitannya sehingga Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dalam menerbitkan sertipikat *a quo* telah sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah *juncto* Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan penerbitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertipikat *a quo* kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar sesuai prosedural, dan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

5. Bahwa putusan Hakim Agung yang membatalkan putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar adalah keliru dan salah menerapkan hukum karena putusan putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah tepat dalam Menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang pada pokoknya mempertimbangkan, tanah yang dimaksud oleh Penggugat sebagai miliknya dengan petunjuk Persil 20 S.II Blok 17 (010), Kohir 2011 C.1, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ ini tidak dipakai oleh Tergugat sebagai petunjuk penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa. Ada kemiripan petunjuk yaitu Persil Nomor 20 S.II Kohir 2011 C.I, luas $\pm 3.502 \text{ m}^2$, tetapi berbeda dengan Persil 20 S.II Blok 17(010), Kohir 2011 C.1, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$, tidak sama atau berbeda Nomor Kohirnya yang satu Kohir 2011 C.1 dan yang lain Kohir 1944 C.I. Manakala Penggugat tetap pendiriannya bahwa Persil Nomor 20 S.II Kohir 1944 C.1, seluas 3.502 m^2 , tercakup atau masuk kedalam Persil 20. S.II Blok 17 (010), Kohir 2011 C.1, luas: 1.000 m^2 . Ini adalah sengketa hak kepemilikan yang harus diuji oleh Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) yaitu kebenaran Akta Jual Beli (AJB) yang digunakan sebagai dasar Penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa. Pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama, dan telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7-09-1994 yang mengatakan bahwa "meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena Jelas sudah merupakan sengketa perdata";
Bahwa setelah mencermati adanya perbedaan nomor persil, maka dapat dilihat saat terdaftarnya nomor persil tersebut yang nomor persil Pemohon Peninjauan Kembali terdaftar dengan persil nomor 1944 C.1 sedangkan Termohon Peninjauan Kembali terdaftar dengan persil nomor 2011 C.1, olehnya itu memperhatikan kedua nomor persil tersebut maka yang lebih dahulu terdaftar atau tercatat nomor persil milik Pemohon Peninjauan Kembali.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa penerbitan objek sengketa mengandung cacat hukum (cacat substansi) dengan melampaui luas yang seharusnya tercantum dalam Akta Jual Beli (yaitu luas tanah sesuai Akta Jual Beli adalah 1800 m², tetapi dalam Surat Ukur luas tanahnya adalah 3.502 m²) dan untuk tidak memperpanjang proses penyelesaian perkara maka objek sengketa patut dinyatakan batal dan harus dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: **H.A. JAMALUDDIN JAFAR, SE., MM.**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **H.A. JAMALUDDIN JAFAR, SE., MM.** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.
Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP.: 220000754